

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik desa di Provinsi Bali yang mengelola keuangan masyarakat desa. Dengan usia yang sudah mencapai 34 tahun, LPD telah mencapai banyak target dan prestasi, terutama dalam hal aset, yang lebih unggul dibandingkan dengan aset bank lain seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Balipost, 2019). Prestasi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat, sehingga banyak orang yang memilih LPD untuk menyimpan deposito dan tabungan mereka karena mereka merasa LPD dapat membantu mereka mengatasi masalah keuangan. Selain itu, LPD juga berperan penting dalam kepentingan masyarakat dengan membuat program yang mendukung pelestarian budaya Bali, seperti program pengabenan massal dan metatah massal. Tujuan dari pendanaan LPD untuk kegiatan ini bukan hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk meringankan beban masyarakat, sehingga mereka bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan LPD di daerah mereka.

Fraud adalah tindakan kecurangan yang melibatkan pelanggaran hukum untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, dan biasanya merugikan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, fraud bisa berupa pencurian, pemerasan, atau penggelapan. Menurut *Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat (ACFE)*, fraud adalah perbuatan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti memanipulasi atau memberikan laporan palsu, yang dilakukan oleh orang dari dalam atau luar organisasi untuk memperoleh keuntungan yang merugikan

orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. ACFE mengklasifikasikan fraud ke dalam beberapa kategori, yang dikenal sebagai “Fraud Tree,” yaitu Penyimpangan atas Aset, Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan, dan Korupsi.

Kecurangan telah menarik perhatian media dan menjadi isu penting di kalangan pelaku bisnis global. Kecurangan adalah bentuk penipuan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa mereka sadari, sementara pelaku memperoleh keuntungan (Alison, 2006). Kemungkinan adanya kecurangan dapat dikenali dari kebijakan dan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menipu atau memanipulasi demi merugikan orang lain. Kecurangan mencakup berbagai bentuk, seperti korupsi, kecenderungan melakukan penipuan, dan pelaporan keuangan yang menipu (Thoyibatun, 2009). Di Indonesia, contoh kecurangan termasuk laporan keuangan yang tidak akurat, penggelapan pajak dan aset, pencurian informasi, serta penyuaipan. Kecurangan telah menyebar luas dan menyebabkan kerugian besar hampir di semua sektor industri.

Kecurangan (fraud) seringkali menjadi pemicu timbulnya tindak pidana korupsi. Korupsi adalah ketika seorang pejabat atau petugas secara tidak sah memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi orang lain, dengan melanggar kewajiban dan hak orang lain (Hall Singleton, 2007). Ketika kecurangan terjadi, organisasi atau lembaga yang dikelola bisa mengalami kerugian. Contohnya, produktivitas organisasi bisa menurun, anggaran sosial menjadi berkurang, kepercayaan masyarakat beralih ke organisasi lain, dan mitra kerja mungkin enggan untuk melanjutkan kerjasama. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan, seperti seberapa efektif sistem pengendalian

internal, kesesuaian kompensasi, penerapan aturan, perbedaan informasi, dan perilaku tidak etis.

Pengawasan sangat penting untuk setiap aktivitas di LPD agar dapat menghindari tindakan menyimpang dari pihak-pihak di LPD (Juliantari dkk, 2020). Kecurangan sering terjadi, terutama di organisasi yang bergerak di bidang keuangan, dan biasanya dilakukan untuk keuntungan pribadi. Kecurangan yang umum terjadi termasuk manipulasi pajak, kasus di bank, dan korupsi yang masih sering muncul di Indonesia (Cinthyani dan Sulindawati, 2020). Dalam pengelolaan keuangan LPD, kecurangan bisa terjadi karena pengawasan dan manajemen yang belum optimal. Penerapan good corporate governance yang baik dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan mencegah kecurangan (Widyaswari dkk, 2017). Kecurangan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti kecenderungan melakukan korupsi, praktik kecurangan secara umum, dan pelaporan keuangan yang menipu (Wilopo, 2006). Biasanya, tindakan kecurangan melibatkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau sengaja menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar serta menyajikan informasi yang salah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penelitian di LPD di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya fenomena kecurangan yang sering terjadi di sana. Berikut ini adalah beberapa kasus kecurangan yang ditemukan di LPD di berbagai kabupaten :

Tabel 1.1
Kasus *Fraud*

No	Kabupaten	Kasus	Tahun	Keterangan	Nilai
1.	Badung	LPD Desa Adat Ambengan	2018	Kasus korupsi ini dilakukan oleh oleh ketua LPD atas nama Ida Ayu Nyoman Kartini (49), kasus ini diduga menimbulkan kerugian mencapai Rp 1,9 miliar. (<i>compas.com</i>)	Rp 1,9 miliar
		LPD Desa Adat Kapal	2019	Pada kasus ini tiga mantan pengawas LPD Desa adat Kapal yaitu Anak Agung Gede Dharmayasa selaku Bendesa Adat Kapal, Ida Bagus Swastika yang menjabat sebagai Kepala LPD Kabupaten Badung dan I Nyoman Nada ditetapkan menjadi tersangka ketiganya dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi secara bersama-sama di LPD Desa Adat Kapal. (<i>Bali.tribunnews.com</i>)	Rp 1,9 miliar
		LPD Desa Adat Sangeh	2022	Berdasarkan hasil penyelidikan, terangnya, dugaan sementara kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit yang diserahkan oleh Bendesa Adat Sangeh, kurang lebih sebesar Rp 130,8 Miliar	Rp. 130,8 Miliar
2.	Gianyar	LPD Pacung	2018	Dalam kasus ini Ketua LPD Pacung Periode 1999-2012 Inyoman Jaya ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggunakan dana LPD untuk Kepentingan Pribadi. Atas perbuatannya, LPD tidak dapat beroperasi dan mengalami kerugian sebesar Rp 142 Juta lebih. (<i>Bali.tribunnews.com</i>)	Rp 142 Juta
		LPD Desa Adat Belusung	2022	Bi Nyoman Puspawati sebagai petugas tabungan di LPD tersebut dinyatakan bersalah, Majelis hakim menilai uang	Rp. 1,8 Miliar

				yang dinikmati terdakwa sebesar Rp 1,8 miliar. (<i>Bali.tribunnews.com</i>)	
		LPD Kedewatan	2022	Kasus ini diduga dipicu oleh Bendahara LPD yang memainkan kredit fiktif mencapai miliaran rupiah yaitu 5 Miliar. (https://www.nusabali.com/)	Rp. 5 Miliar
3.	Denpasar	LPD Desa Adat Serangan	2022	Dugaan <i>fraud</i> korupsi penyalahgunaan dana LPD yang dilakukan oleh dua orang sebagai tersangka yaitu I Wayan Jendra (52) selaku ketua LPD dan Ni Wayan Sunita Yanti (26) yang bekerja pada bagian tata usaha LPD yang merugikan keuangan negara mencapai Rp. 3,7 Miliar. (<i>bali.antaranews.com</i>)	Rp. 3,7 Miliar
4.	Buleleng	LPD Desa Bebetin	2018	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Bebetin yang melibatkan I Cening Wartana selaku Kepala LPD di vonis 2 tahun penjara oleh pengadilan tipikor Denpasar karena telah terbukti melakukan korupsi yang merugikan LPD Desa Adat Bebetin sebesar Rp 2,4 miliar. Ketua LPD meminta Kadek Rentiasih meloloskan beberapa kredit yang diajukan warga tanpa dilengkapi perizinan kemudian Ni Luh Swari (Kasir LPD) diminta mencairkan dana tersebut. (<i>nusabali.com</i>)	Rp 2,4 miliar
		LPD Desa Bangkang	2018	Pada kasus ini Ketua LPD Desa Bangkang, I Gusti Ngurah Wibawa telah melakukan penggelapan dana nasabah yang diperkirakan mencapai Rp 807 Juta. Tersangka masih dalam pengejaran pihak kepolisian (DPO). (<i>Baliexpress.jawapos.com</i>)	Rp 807 Juta

		LPD Desa Gerokgak	2019	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Gerokgak yang melibatkan Komang Agus Putra Jaya selaku kepala LPD Desa Gerokgak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kredit fiktif nasabah sejak tahun 2008-2015. Atas perbuatan tersangka tersebut diduga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 1,2 miliar. (<i>Balipost.com</i>)	Rp. 1,2 miliar
		LPD Unggahan	2020	Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana LPD yang mencuat sekitar bulan agustus 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 200 Juta. Sejauh ini Kejari Buleleng tengah melakukan pemeriksaan dan mendalami siapa saja yang berperan dalam penyelewengan dana LPD sebagai tersangka yaitu I A selaku ketua LPD serta IGS selaku kepala TU LPD unggahan (<i>Nusabali.com</i>)	Rp 200 Juta
		LPD Desa Sangsit	2020	Pada kasus ini diduga oknum pegawai LPD Desa Sangsit telah menggelapkan dana tabungan krama mencapai Rp 600 Juta. Salah satu korban menyetorkan dana kepada oknum Pegawai LPD sebesar 25 Juta untuk di depositokan. Namun setelah dilakukan pengecekan, Bilyet deposito bersangkutan tidak tercatat dalam transaksi keuangan di LPD Desa Sangsit. (<i>balitribune.co.id</i>)	Rp 600 juta
		LPD Tamblang	2021	LPD Tamblang mengalami tindakan kecurangan yang dilakukan oleh ketua LPD dengan kerugian sebesar Rp. 1,2 Miliar. <i>Fraud</i> yang terjadi	Rp. 1,2 Miliar

				dikarenakan penegakan peraturan yang ada kurang tegas sehingga ketua LPD tersebut mengambil kesempatan untuk melakukan kecenderungan tindakan <i>fraud</i> . (<i>Bali.tribunnews.com</i>)	
		LPD Anturan	2022	Nyoman Arta Wirawan (NAW) Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ditetapkan sebagai tersangka pada November 2021 tindakan penggelapan uang pada kas LPD sebesar Rp 151,5 miliar. Dana yang digelapkan dengan nominal yang banyak hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa hingga uang yang digelapkan sebesar itu tidak secara langsung diketahui sehingga penegakan peraturan yang berlaku belum tegas. (<i>Detik.com</i>)	Rp. 151,5 miliar
5.	Tabanan	LPD Adat Pacung	2018	Dalam kasus ini Ketua LPD Pacung Periode 1999-2012 I Nyoman Jaya ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggunakan dana LPD untuk Kepentingan Pribadi. Atas perbuatannya, LPD tidak dapat beroperasi dan mengalami kerugian sebesar Rp 142 Juta lebih. (<i>Bali.tribunnews.com</i>)	Rp 142 Juta
		LPD Desa Adat Bugbug	2021	Dana LPD Bugbug Rp 4,5 miliar didepositokan di LPD Rendang tersebut itu pun terancam tidak dapat kembali lantaran LPD Rendang sendiri kini telah kolaps. (<i>www.porosbali.com</i>)	Rp. 4,5 Miliar
		LPD Kota Tabanan	2022	Terungkapnya kasus dugaan perkara korupsi pada LPD Adat Kota Tabanan yang dilakukan oleh ketua dan	Rp. 7,3 Miliar

				<p>sekretaris LPD Kota Tabanan, Ir. Nyoman Bawa dan Dra. Cok Istri Adnyana Dewi, berawal dari laporan masyarakat yang merupakan salah satu nasabah LPD Desa Adat Kota Tabanan. Kerugian yang diakibatkan kedua pelaku, mencapai Rp7,3 miliar. (radarbali.jawapos.com/)</p>	
6.	Karangasem	LPD Segam	2018	<p>Pada kasus ini melibatkan Mantan Kepala LPD Desa Adat Segam, Abang, Karangasem. I Wayan Sumadiyasa menjalani tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi Denpasar, Sumadiyasa diduga menyelewengkan dana nasabah senilai Rp 584.546.461. Menurut JPU terdakwa menyalahgunakan tabungan atau simpanan nasabah sejak tahun 2004-2009 dan pada tahun 2010 terdakwa membuat laporan neraca keuangan LPD yang tidak sesuai dengan data sebenarnya. Terkait dengan kasus ini terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp 584,5 Miliar (Baliexpress.jawapos.com)</p>	Rp 584,5 Juta
7.	Bangli	LPD Selat	2019	<p>Pada kasus ini I Mde Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat, Susut Bangli yang ditetapkan sebagai tersangka serta . Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) Pedesaan, Dana yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang justru disalahgunakan, dana tersebut sebesar Rp 225 Juta. (Bali.tribunnews.com)</p>	Rp 225 Juta

		LPD Penaga	2022	Tersangka SA yang saat itu selaku pegawai tata usaha dan mengetahui aplikasi, diduga melakukan peminjaman tidak sesuai aturan/ ketentuan LPD Penaga. Atas perbuatannya LPD Penaga mengalami kerugian sebesar Rp.1,3 Miliar. <i>(bali.tribunnews.com)</i>	1,3 Miliar
		LPD Langgahan	2022	I Made Mariana ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak tanggal 13 Juni 2022 lalu, setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi Lembaga Perkreditan Desa, yang menyebabkan kerugian negara senilai 1,9 miliar rupiah lebih. <i>(www.kompas.tv)</i>	Rp. 1,9 Miliar
8.	Klungkung	LPD Desa Adat Bakas	2022	Terdapat kasus tindakan kecurangan setelah dilakukan penyelidikan tim Tindak Pidana Khusus Kejari Klungkung terdapat dugaan sementara kerugian keuangan negara yang dialami oleh LPD Bakas sebesar Rp 42 Miliar <i>(bali.bpk.go.id)</i>	Rp 42 miliar
		LPD Desa Adat Ped	2021	Tersangka IGS dan IMS dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, berdasarkan Surat Perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung kerugian yang dicapai yaitu 4,4 Miliar <i>(https://www.nusabali.com/)</i>	4,4 Miliar
9.	Jembrana	LPD Tuwed	2022	Tersangka Dewa Putu Astawa sebagai pemimpin LPD ditetapkan sebagai tersangka. Kelakulan kejahatan tersangka ini yaitu dengan memakai 6 dana LPD untuk keperluan pribadinya.	Rp 2,4 miliar

Sumber :Dari berbagai referensi,2023

Tabel 1.2
Fraud di Bali

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	Total	Total Nilai Kerugian
Badung	1	1		1		3	Rp. 134,6 Miliar
Gianyar	1				2	3	Rp. 6,942 Miliar
Denpasar					1	1	Rp. 3,7 Miliar
Buleleng	2	1	2	1	1	7	Rp. 157,907 Miliar
Tabanan	1			1	1	3	Rp. 11,150 Miliar
Karangasem	1					1	Rp. 584,5 Juta
Bangli		1			2	3	Rp. 3,425 Juta
Klungkung				1	1	2	Rp. 46,4 Miliar
Jembrana					1	1	Rp. 2,4 Miliar
Jumlah	6	3	2	4	9	24	Rp 951,024 Miliar

Sumber: Referensi web berita internet,2023

Berdasarkan tabel kasus kecurangan LPD di atas, terlihat bahwa LPD di Kabupaten Buleleng memiliki jumlah kasus penyelewengan dana terbanyak dari tahun 2018 hingga 2022, dengan total 7 kasus. Kabupaten Buleleng sendiri terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Seririt, Gerokgak, Banjar, Busungbiu, Sukasada, Buleleng, Tejakula, Kubutambahan, dan Sawan. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Ketut Suparto, "LPD di Kabupaten Buleleng memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi pedesaan, sehingga keberadaannya tidak bisa diabaikan." Buleleng juga memiliki LPD terbanyak di Bali yang mengalami kasus fraud, dengan total 25 LPD terlibat (balitribun.co.id, 2018). Selain itu, sejak 2016 hingga triwulan I tahun 2018, jumlah LPD di Buleleng yang dalam kondisi tidak sehat dan macet meningkat menjadi 65 unit (Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, 2018).

Semakin berkembangnya LPD meskipun dikatakan telah dikelola kecurangan, Beberapa LPD mengalami kasus kecurangan yang melibatkan ketua

atau pegawai LPD itu sendiri. Salah satu contohnya adalah kasus kecurangan yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan di Kabupaten Buleleng.

Menurut Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*) yang dikemukakan oleh Cressey (1953), kecurangan bisa terjadi karena tiga faktor utama: a) Kesempatan, b) Tekanan, dan c) Rasionalisasi. Kesempatan adalah celah atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan tidak jujur. Tekanan adalah dorongan yang membuat individu merasa perlu melakukan kecurangan, yang bisa berasal dari tekanan keuangan atau non-keuangan. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dibuat oleh pelaku untuk melegitimasi tindakan mereka, seperti meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal biasa yang juga dilakukan oleh orang lain, merasa bahwa mereka berjasa bagi organisasi, atau mencari alasan lain untuk membenarkan kejahatan mereka agar diterima oleh masyarakat.

Pengkajian ini memakai *grand theory Fraud Triangle Theory*, dalam pengetahuan ini penyebab terjadinya kejahatan salah satunya adalah kesempatan. *Chance people* dalam melaksanakan tindakan kejahatan dapat ditekan dengan melakukan pengintaian dari setiap para pegawai pada kelompok tersebut, maka dari itu penerapan *whistleblowing* ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi adanya sebuah tindakan kecurangan. Sehingga variabel *whistleblowing* memiliki keterkaitan dengan *Fraud Triangle Theory* yaitu *opportunity*. Penerapan *whistleblowing* yang baik dalam suatu organisasi akan semakin sedikit timbulnya tindakan kecurangan dalam organisasi tersebut, karena masing-masing karyawan merasa diintai oleh karyawan yang lain sehingga karyawan tersebut malas untuk melaksanakan tindakan kejahatan.

Fraud Triangle Theory juga terdiri dari Tekanan atau *pressure*. Dimana Tekanan berkaitan erat dengan Kecerdasan spiritual, dengan kecerdasan spiritual yang tinggi maka seseorang tidak akan melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan atau tindakan yang mengarah pada kecenderungan kecurangan. Tekanan yang dialami seperti misalnya tekanan dari luar, itu ketika dimana seseorang mengalami masalah *financial* atau keuangan dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya anaknya sekolah dsbnya. Namun karena gaji yang tidak sepadan membuat seseorang tersebut tertekan sehingga dapat menimbulkan pikiran atau dorongan yang mengarah pada kecenderungan tindakan kecurangan. Nah jika seseorang memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi, maka seseorang tersebut akan berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan karena seseorang tersebut paham atau takut akan karma. Dan seseorang takut akan hal-hal yang mungkin terjadi nantinya yang menjadikan dirinya kehilangan apa yang telah dimiliki saat ini apabila hal tersebut dilakukan. Keterkaitan kecerdasan spiritual dengan tekanan pada *fraud triangle* hal ini akan menimbulkan persepsi dari seseorang agar dirinya tidak melakukan kecenderungan tindakan *fraud* tersebut.

Faktor yang mempengaruhi kecenderungan tindakan *fraud* adalah penegakan peraturan, tindakan *fraud* bisa terjadi akibat dari penegakan peraturan yang lemah, Menurut Norwidan (2006), sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, sebuah organisasi harus mampu mempertanggungjawabkan keuangannya kepada publik secara transparan. Oleh karena itu, semua kegiatan dalam organisasi harus bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meminimalisir pelanggaran peraturan,

sehingga diperlukan penegakan peraturan yang tegas di lingkungan organisasi tersebut.

Penegakan peraturan yang efektif dapat mengurangi tindakan kecurangan, sedangkan penegakan peraturan yang lemah memberikan peluang bagi kecurangan (Primastiwi, dkk 2020). Kasus kecurangan di LPD Tegalcangkring adalah contoh di mana pengurus LPD belum mematuhi dan melanggar aturan yang ada. Aturan yang dilanggar tersebut dianggap bahwa sebuah pembenaran bahwa atas apa yang dilakukannya adalah sebuah tindakan yang benar. Sehingga, dalam *fraud triangle* erat kaitannya dengan rasionalisasi/pembenaran. Apabila penegakan hukum yang berlaku yang kurang tegas sehingga pelaku kecurangan dengan mudah mengambil celah untuk kecenderungan tindakan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suryandari (2019) serta Utami (2019) menunjukkan bahwa penegakan peraturan mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Peraturan yang tegas dapat mengurangi niat untuk melakukan kecurangan karena tidak ada peluang untuk melakukannya. Semakin ketat peraturan di suatu organisasi, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Namun, penelitian oleh Arsad, dkk (2018) menunjukkan hasil yang berbeda. Mereka menemukan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh pada kecenderungan kecurangan karena penegakan peraturan tidak menjamin tidak akan timbulnya kasus kecurangan. Penelitian oleh Astuti (2021) menemukan bahwa penegakan peraturan memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, artinya semakin ketat peraturannya, semakin sedikit kecenderungan untuk melakukan kecurangan.

Kecurangan merupakan suatu bentuk tindakan terencana oleh satu orang atau lebih dalam organisasi atau pihak yang terlibat dalam operasional, staff, maupun orang ketiga yang menggunakan tipu daya agar memperoleh keuntungan dengan tidak baik atau melanggar ketentuan hukum (IAPI, 2013). Kecurangan akan dicegah apabila di dalam suatu organisasi ada kesadaran seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. *Whistleblowing* adalah perilaku yang dilaksanakan oleh individu di dalam suatu organisasi untuk melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi. Penelitian tentang efektifitas penerapan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud* sudah dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Wijaya dkk. (2017) dalam penelitiannya bahwa *whistleblowing* berpengaruh negatif pada kecurangan di LPD Kecamatan Gerokgak. Purnamawati (2018) menemukan *whistleblowing* berpengaruh positif pada pendeteksian *fraud*. Hasil penelitian Sujana et al., (2020) serta Nurcahyo dan Sulhani yang menemukan bahwa *whistleblowing* tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Pamungkas et al., (2017) dan Romadaniati dkk. (2020) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Jayanti dan Suardana (2019) juga menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Paramitah dan Adiputra (2020) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sedangkan menurut Inawati dan Sabila (2021) menemukan *whistleblowing* tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. *Whistleblowing* terjadi jika ada empat unsur yang terpenuhi yaitu: adanya pelapor (*whistleblower*), adanya laporan tentang terjadinya tindakan perbuatan yang tidak sesuai norma atau pelanggaran, adanya organisasi atau kelompok yang sepakat melakukan tindakan pelanggaran etika, dan terdapat

pihak selaku penerima laporan atau pengaduan tersebut (Dasgupta & Kesharwani, 2010). Selain *whistleblowing* faktor yang diyakini mempengaruhi pencegahan kecurangan yaitu keyakinan pada karma phala sebagai bagian dari panca sradha (lima keyakinan).

Selain kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan, yaitu *whistleblowing*. *Whistleblowing* adalah ketika seorang pegawai mengungkapkan informasi yang diyakini melanggar hukum, peraturan, pedoman, atau kode etik profesional. Informasi ini bisa terkait dengan tindakan korupsi, kesalahan prosedur, atau penyalahgunaan wewenang (Dewi, dkk 2018).

Kebaruan dari pengkajian ini yaitu terdapat pada variabel x yang digunakan yang mana yaitu variabel kecerdasan spiritual yang sebelumnya belum digunakan pada penelitian dengan topik yang sama yaitu kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penggunaan variabel ini didasarkan pada observasi awal yang dilakukan. sehingga, dari latar belakang yang telah dipaparkan pengkajian ini menggunakan masalah tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul : **“Pengaruh *Whistleblowing*, Kecerdasan Spiritual dan Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Masih terdapat kasus-kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD di Kabupaten Buleleng yang sering melibatkan ketua maupun pengurus pada LPD di Kabupaten Buleleng.

- 2) Rendahnya suatu keinginan dari pengurus LPD untuk melakukan *whistleblowing* dapat menyebabkan peluang untuk dilakukannya tindakan kecurangan.
- 3) Rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh ketua maupun pengurus LPD dapat memicu kecenderungan melakukan tindakan kecurangan akuntansi.
- 4) Pengurus LPD dalam melakukan kegiatannya masih belum taat terhadap peraturan yang ada dan melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak LPD dalam melakukan tindakan kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, yang hanya akan membahas tentang kecurangan yang terjadi pada LPD di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi fokus penelitian pada variabel *whistleblowing*, kecerdasan spiritual, dan penegakan peraturan.

1.4 Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengaruh *whistleblowing* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?

- 3) Bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisa pengaruh *whistleblowing* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng
- 2) Untuk menganalisa pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng
- 3) Untuk menganalisa pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pengkajian ini mampu dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi studi lain yang membahas topik serupa. Penulis juga berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Teruntuk LPD

Diharapkan, penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam pengelolaan keuangan, sehingga keputusan yang diambil lebih hati-hati dan kegiatan di LPD bisa berjalan dengan lancar.

b. Teruntuk UNDIKSHA

Diharapkan, penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi dan dijadikan acuan terkait kecenderungan kecurangan pada lembaga keuangan.

c. Teruntuk pembaca atau masyarakat

Diharapkan, penelitian ini bisa menjadi wawasan serta dapat memperoleh pengetahuan mengenai kecurangan dan apa saja yang mempengaruhinya khususnya mengenai pengaruh *whistleblowing*, kecerdasan spiritual dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan.

